Jurnal Tata Kelola Hukum

Vol 9 No 7, Juli 2025
EISSN : 24406130

PRIORITAS PENEGAKAN HUKUM DALAM SENGKETA PRODUK KOSMETIK: ANTARA DUGAAN PEMERASAN DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN
(Studi Kasus Reza Gladys vs. Nikita Mirzani)

Kms Herman[1], Andi Darti[2], Erry Ariany Sunarya[3], Muhammad Ansari[4] , Hans Karyose[5]
kms_herman@borobudur.ac.id[1], andidarti@gmail.com[2], erry_drb287@yahoo.com[3], ansari.ayi@gmail.com[4], hanskaryose@gmail.com[5]
Universitas Borobudur

Abstrak

Perselisihan hukum antara pemilik merek kosmetik Reza Gladys dan publik figur Nikita Mirzani menyoroti dilema penegakan hukum antara dugaan pemerasan dan urgensi perlindungan konsumen. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi arah prioritas penegakan hukum dalam konflik yang mempertemukan kepentingan pelaku usaha dan tokoh publik. Metode yang digunakan adalah yuridis-normatif melalui pendekatan studi kasus dan analisis peraturan, khususnya Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.Secara empirik (das sein), ditemukan bahwa laporan dugaan pemerasan oleh Nikita Mirzani diproses lebih dahulu dibandingkan dengan upaya verifikasi terhadap produk kosmetik Reza Gladys yang diduga merugikan konsumen. Ketimpangan ini menimbulkan persoalan serius dalam orientasi keadilan hukum: apakah penegakan hukum berpihak pada perlindungan individu berpengaruh atau pada kepentingan publik luas. Selain itu, terdapat indikasi bahwa proses hukum dapat dimanfaatkan sebagai instrumen pengalihan isu dari dugaan pelanggaran perlindungan konsumen. Berdasarkan pendekatan normatif (das sollen), seharusnya penegakan hukum dilaksanakan secara imparsial dan proporsional. Laporan masyarakat atas keamanan produk wajib direspons dengan serius untuk menjamin hak atas informasi dan kesehatan. Diskusi ini juga menekankan pentingnya sinergi antara penanganan pidana umum seperti pemerasan dan pencucian uang dengan penegakan regulasi konsumen secara menyeluruh.

Kata Kunci: Konsumen, Kosmetik, Nikita Mirzani, Pemerasan, Pencucian Uang, Penegakan Hukum, Reza Gladys

Abstract

The legal dispute between cosmetic brand owner Reza Gladys and public figure Nikita Mirzani highlights a legal enforcement dilemma between alleged extortion and the urgency of consumer protection. This study aims to identify the direction of law enforcement priorities in conflicts involving the interests of business actors and public figures. The method employed is a normative juridical approach using case studies and regulatory analysis, particularly the Consumer Protection Act and the Indonesian Penal Code. Empirically (das sein), it was found that the alleged extortion report involving Nikita Mirzani was processed more promptly than efforts to verify the cosmetic products of Reza Gladys, which were suspected to harm consumers. This imbalance raises serious concerns about the orientation of justice: whether law enforcement favors the protection of influential individuals or broader public interests. Furthermore, there are indications that legal processes may be used as tools to divert attention from potential consumer protection violations. From a normative standpoint (das sollen), law enforcement should be carried out impartially and proportionally. Public reports regarding product safety must be seriously addressed to ensure the right to information and health. This discussion also emphasizes the need for synergy between the handling of general crimes such as extortion and money laundering and the comprehensive enforcement of consumer protection regulations.

Keywords: *Consumer, Cosmetic, Extortion, Law Enforcement, Money Laundering, Nikita Mirzani, RezaGladys*

PENDAHULUAN

Prinsip negara hukum menuntut bahwa seluruh tindakan penyelenggaraan kekuasaan, termasuk penegakan hukum, harus berpijak pada keadilan yang substantif dan merata. Namun, dalam praktiknya, terdapat kecenderungan bahwa aparat penegak hukum lebih responsif terhadap laporan yang melibatkan figur publik atau pelaku usaha dengan kekuatan ekonomi dan sosial, dibandingkan dengan perkara yang berdampak luas terhadap masyarakat seperti perlindungan konsumen. [1]

Ketimpangan ini tampak dalam perkara antara Reza Gladys, pemilik merek kosmetik, dan Nikita Mirzani, seorang selebritas yang hendak mengulas produk kosmetik tersebut. Saat kritik terhadap mutu produk dinilai dapat merusak citra usaha, respons hukum yang muncul justru berupa pelaporan pidana terhadap pengkritik dengan tuduhan pemerasan. [2]

Fakta bahwa laporan dugaan pemerasan lebih dahulu ditindaklanjuti oleh kepolisian, sementara verifikasi terhadap keamanan dan legalitas produk tidak segera dilakukan secara terbuka, menunjukkan adanya ketidakseimbangan dalam orientasi penegakan hukum. Dalam konteks konstitusi Indonesia, perlindungan terhadap hak konsumen sejatinya dijamin secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, [3] serta dikuatkan oleh Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 [4] yang menegaskan hak atas kesehatan dan akses terhadap produk yang aman bagi kehidupan masyarakat.

Ketika proses hukum lebih cepat diarahkan pada pemidanaan terhadap pihak-pihak yang menyuarakan kritik, tanpa dibarengi investigasi objektif terhadap objek kritik itu sendiri, maka patut dipertanyakan kemana arah dan prioritas sistem hukum Indonesia.[5]

Fenomena ini penting untuk dikaji secara ilmiah karena berpotensi menciptakan preseden hukum yang keliru: hukum digunakan bukan sebagai instrumen keadilan publik, melainkan sebagai alat proteksi terhadap kepentingan bisnis.

Jika tidak dikritisi secara akademik, praktik ini dapat menciptakan efek jera terhadap kontrol sosial dan memperkuat impunitas pelaku usaha. [6] Kritik konsumen yang seharusnya dilindungi dalam konteks transparansi informasi justru dapat dibungkam melalui penggunaan pasal-pasal pidana subjektif seperti pencemaran nama baik atau pemerasan, yang rawan disalahgunakan.[7]

Dalam konteks demokrasi, kondisi semacam ini membahayakan keberlanjutan pengawasan publik terhadap produk konsumsi, khususnya yang menyangkut kesehatan dan keselamatan konsumen. Berdasarkan kondisi tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah

1). Bagaimana arah penegakan hukum dalam perkara Reza Gladys vs. Nikita Mirzani jika ditinjau dari sudut keadilan konsumen? dan

---

1 Satjipto Rahardjo, Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), hlm. 69.

2 Tri Indriawati, "Lapor ke Polisi, Reza Gladys Mengaku Diperas Rp5 Miliar oleh Nikita Mirzani," Kompas, 11 Februari 2025, https://www.kompas.com/jawa-tengah/read/2025/02/11/175853588/lapor-ke-polisi-reza-gladys -mengaku-diperas-rp-5-miliar-oleh-nikita

3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42.

4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 33.

5 M. Yusril Ihza Mahendra, Hukum dan Kekuasaan (Jakarta: Rajawali Pers, 2018), hlm. 112.

6 Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 21

7 Saldi Isra, "Kontrol Sosial dan Peran Hukum dalam Perlindungan Konsumen," Jurnal Konstitusi Vol. 10 No. 3 (2013): 215–229

8 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 133.

2). Apakah sistem hukum saat ini mampu menjamin perlindungan hak konsumen secara proporsional tanpa terdistorsi oleh kekuatan simbolik dan ekonomi dari pelaku usaha?

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis praktik penegakan hukum dalam perkara yang dimaksud dan menilai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip keadilan konstitusional, hukum pidana, serta hukum perlindungan konsumen. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis-normatif dengan metode studi kasus, melalui interpretasi sistematis terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan serta praktik empiris aparat penegak hukum di lapangan.[8]

Secara teoritis, kajian ini diharapkan memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam menjembatani ketegangan antara delik pidana umum (seperti pemerasan dan pencemaran nama baik) dan hak-hak publik sebagai konsumen dan secara praktis, hasil kajian ini dapat menjadi masukan bagi aparat penegak hukum dan pembuat kebijakan agar lebih selektif, adil, dan tidak reaktif dalam menangani perkara yang beririsan antara kepentingan ekonomi dan suara publik.

Kebaruan (*novelty)* dari tulisan ini terletak pada pendekatan ganda yang digunakan, yaitu penggabungan perspektif hukum pidana dan hukum perlindungan konsumen dalam konteks konflik hukum yang dimediasi oleh kekuasaan simbolik di ruang digital.

METODE PENELITIAN

Sebelum membahas kajian, pendekatan, bahan hukum, dan analisis dalam penelitian ini, disajikan terlebih dahulu Diagram Alur Berpikir untuk memudahkan pembaca dalam memahami serta menelaah pokok permasalahan secara sistematis.

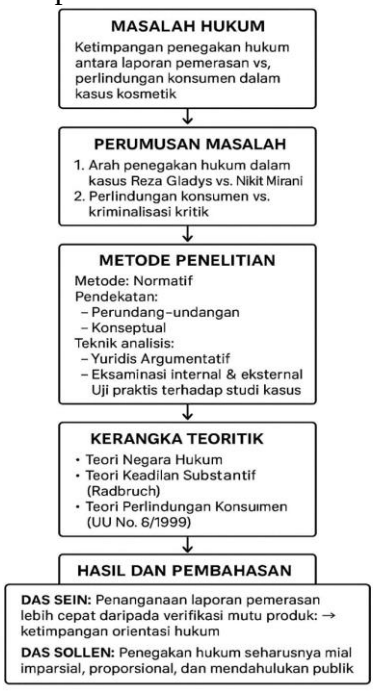

Penelitian ini mengkaji ketimpangan penegakan hukum antara laporan pidana yang diajukan pelaku usaha (seperti pemerasan atau pencemaran nama baik) dan hak konsumen dalam mengkritisi mutu produk kosmetik. Perkara Reza Gladys vs. Nikita Mirzani menjadi contoh konkret bagaimana sistem hukum dapat digunakan untuk membungkam

kritik, sehingga memunculkan isu keadilan substantif dan arah penegakan hukum yang tidak berimbang.

Rumusan masalahnya adalah: (1) Bagaimana arah penegakan hukum dalam kasus Reza Gladys vs. Nikita Mirzani? dan (2) Bagaimana posisi hukum perlindungan konsumen ketika kritik terhadap produk dibenturkan dengan laporan pidana?

Penelitian ini menggunakan metode normatif, yaitu menelaah kaidah hukum positif dan doktrin hukum yang berkembang. Adapun pendekatan yang digunakan meliputi: Pendekatan Perundang-undangan, untuk menganalisis:

a). Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen,
b). Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya Pasal 310 dan 311 tentang pencemaran nama baik serta Pasal 368 tentang pemerasan,
c). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Baru, yang membawa pembaruan hukum pidana terhadap ekspresi publik,
d). Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024.

Pendekatan Konseptual, digunakan untuk memahami asas negara hukum, keadilan substantif sebagaimana dikemukakan Gustav Radbruch, hak atas kebebasan berpendapat, serta prinsip perlindungan konsumen sebagai bagian dari hak asasi ekonomi.[3]

Jenis dan Sumber Bahan Hukum:

a). Bahan hukum primer: peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan,
b). Bahan hukum sekunder: literatur hukum, artikel jurnal ilmiah, buku ajar,
c). Bahan hukum tersier: kamus hukum dan ensiklopedia hukum.

Teknik analisis yang digunakan adalah yuridis-argumentatif, dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan logika deduktif untuk menyusun kritik hukum terhadap praktik penegakan hukum yang diskriminatif dan menyusun model pembaharuan hukum yang lebih adil dan partisipatif.

Secara das sein, realitas menunjukkan bahwa penanganan laporan pemerasan lebih diutamakan dibanding keluhan konsumen atas mutu produk. Hal ini mencerminkan ketimpangan orientasi hukum yang elitis dan prosedural. Sebaliknya, secara das sollen, hukum seharusnya ditegakkan secara imparsial, berpihak pada kepentingan publik, dan proporsional, agar hukum berfungsi sebagai alat keadilan, bukan sebagai alat pembungkaman kritik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tinjauan Literatur Terkini: Tantangan Perlindungan Konsumen dalam Sengketa Kosmetik

Dalam satu dekade terakhir, isu perlindungan konsumen di sektor kosmetik menunjukkan kompleksitas yang terus meningkat, seiring dengan maraknya perdagangan digital, munculnya produk dengan klaim berlebihan, serta lemahnya kontrol terhadap produk ilegal yang beredar luas di masyarakat. Kompleksitas ini menimbulkan pertanyaan fundamental mengenai efektivitas hukum dalam menjalankan fungsi korektif dan preventif, khususnya dalam konteks perlindungan konsumen yang bersinggungan langsung dengan hak atas informasi, kesehatan, dan keselamatan.

Penelitian yang dilakukan oleh Liani dan Nurhadissah menemukan bahwa produsen produk kosmetik seringkali melakukan distribusi ilegal dengan menggunakan merek-merek komersial yang dikenal seperti “blue etiquette”, tanpa mengantongi izin edar resmi dari BPOM. Tindakan ini jelas mengancam keamanan konsumen dan menunjukkan lemahnya fungsi pengawasan administratif dan penegakan sanksi pidana terhadap pelaku usaha yang melakukan manipulasi distribusi demi keuntungan ekonomi jangka pendek.

Perlindungan hukum dalam konteks ini tidak hanya mencakup pengawasan regulatif, tetapi juga perlu mencakup upaya represif terhadap produsen yang menyimpang dari ketentuan hukum yang berlaku.[9]

Sementara itu, Hutabarat, Permata, dan Wardani mencermati fenomena "overclaim" dalam promosi produk skincare yang semakin marak di berbagai media, terutama media sosial. Mereka menekankan bahwa banyak produsen menampilkan narasi promosi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan cenderung menyesatkan konsumen. Praktik semacam ini menunjukkan adanya kekosongan regulasi dalam pengawasan substansi iklan kosmetik, di mana pelaku usaha dapat menarasikan efek produk secara hiperbolik tanpa mekanisme verifikasi publik yang transparan.[10] .

Dalam dimensi hukum e-commerce, Djaya mengkritik tidak efektifnya regulasi terhadap pemasaran kosmetik ilegal secara daring. Ia menyatakan bahwa ruang digital telah menjadi medium distribusi yang paling rawan digunakan oleh pelaku usaha ilegal untuk menjual kosmetik tanpa label yang sah. Di sinilah muncul gap antara perkembangan teknologi dan stagnasi hukum positif, di mana pelindung konsumen seringkali tidak memiliki posisi tawar karena minimnya informasi dan tidak adanya mekanisme aduan yang responsif dari negara. [11] Heryansyach dan Latumahina menambahkan bahwa transaksi online memperburuk posisi konsumen sebagai pihak yang rentan, karena produsen dapat dengan mudah menyembunyikan identitas, menghindari pertanggungjawaban, dan bahkan menjual kembali produk ilegal dalam kemasan baru.[12]

Konteks etika dan hukum Islam juga menjadi perhatian dalam kajian Tektona, Santyaningtyas, dan Zulaikha, yang mengkaji pengguna produk skincare berbahaya dari perspektif kehalalan dan keamanan. Mereka menekankan bahwa produsen kosmetik harus tidak hanya mematuhi ketentuan hukum negara, tetapi juga memperhatikan norma etik dan religius mayoritas masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan konsumen tidak hanya bersifat normatif yuridis, tetapi juga harus memasukkan dimensi kultural dan moral dalam penegakan hukumnya.[13]

Maghfira, Subagyono, dan Chumaida memperluas dimensi tersebut dengan mengkaji dampak penggunaan bahan kimia berbahaya dalam produk kosmetik. Mereka menyoroti lemahnya deteksi dan uji produk di tingkat distribusi, serta keterbatasan BPOM dalam melakukan pengawasan lapangan yang menyeluruh. Dalam konteks ini, perlindungan hukum terhadap konsumen dituntut untuk tidak hanya reaktif terhadap kasus-kasus yang mencuat di media, tetapi juga proaktif melalui sistem pengujian dan sertifikasi publik

---

[9] Sesi Safitri Liani dan Nurhadissah, "Forms of Consumer Protection Due to Illegal Distribution of Blue Etiquette Cosmetics by Manufacturers for Profit," Soetomo Justice 1, no. 1 (2025): 26–31

[10] Sylvana M. Deborah Hutabarat, Cindy Permata, dan Dyah Liesna Kusuma Wardani, "Legal Protection for Consumers Against Overclaims in the Skincare Industry: A Review of Regulations and Law Enforcement in Indonesia," Syiah Kuala Law Journal 9, no. 1 (2025).

[11] Febri Djaya, "Tinjauan Yuridis terhadap Pemasaran Kosmetik Ilegal secara Online di Indonesia," Journal of Judicial Review 22, no. 1 (2020).

[12] Rizal Satria Heryansyach dan Rosalinda Elsina Latumahina, "Perlindungan Hukum terhadap Konsumen atas Peredaran Kosmetik Ilegal secara Online," Bureaucracy Journal 2, no. 1 (2022).

[13] Rahmadi Indra Tektona, Ayu Citra Santyaningtyas, dan Emi Zulaikha, "Legal Review of Dangerous Skincare Users in the Perspective of Islamic Law and Consumer Protection Law," KRTHA Bhayangkara 17, no. 1 (2023).

secara berkala.[14]

Aspek perdagangan digital yang melibatkan kosmetik ilegal dibahas secara komprehensif oleh Januartha dan Widyantara. Mereka menunjukkan bahwa tingginya volume transaksi kosmetik tanpa izin BPOM di platform e-commerce menunjukkan bahwa hukum nasional belum mampu merespon perubahan pola konsumsi masyarakat secara tepat. Ketiadaan regulasi yang mengikat platform digital membuat distribusi produk tanpa izin sulit dicegah, bahkan cenderung dinormalisasi dalam praktik perdagangan daring.[15]

Hasibuan dan Tarigan meninjau persoalan "overclaim" dari perspektif moralitas Islam, mengaitkan tindakan tersebut dengan prinsip tanggung jawab sosial dan kejujuran dalam berniaga. Mereka menegaskan bahwa pelaku usaha tidak hanya melanggar hukum positif, tetapi juga norma keagamaan jika memanipulasi informasi produk yang dapat menimbulkan kerugian fisik dan ekonomi bagi konsumen^8.[16] Demikian pula, Ananda menyoroti pentingnya pendekatan hukum pidana terhadap pelaku usaha yang tetap memasarkan produk tanpa izin meskipun telah diberikan sanksi administratif. Baginya, perlindungan konsumen tidak akan efektif jika tidak didukung dengan sistem sanksi yang bersifat deteren dan progresif.[17]

Terakhir, Pakpahan dan koleganya menunjukkan bahwa kosmetik bertema atau kosmetik "viral" yang banyak digunakan oleh remaja dan publik figur justru berpotensi menjadi celah dalam sistem pengawasan. Mereka mengusulkan agar negara tidak hanya memperketat registrasi produk, tetapi juga mengawasi tren konsumen di media sosial yang mempengaruhi persepsi atas kualitas dan keamanan produk. Dalam perspektif mereka, negara harus menyesuaikan pendekatan pengawasannya dengan ekosistem konsumsi generasi digital yang sangat dinamis.[18]

Dari keseluruhan studi tersebut, terlihat bahwa persoalan perlindungan konsumen dalam industri kosmetik tidak berdiri sendiri, melainkan berkaitan erat dengan aspek digitalisasi perdagangan, ketimpangan informasi, lemahnya regulasi, dan minimnya literasi hukum masyarakat. Oleh karena itu, kritik publik atas produk kosmetik seperti dalam kasus Nikita Mirzani terhadap produk Reza Gladys seharusnya ditempatkan dalam koridor perlindungan konsumen, bukan sebagai tindak pidana yang harus dibungkam dengan kriminalisasi.

Literatur ini memperkuat argumentasi bahwa sistem penegakan hukum di Indonesia

---

[14] Risyah Farras Deka Maghfira, Bambang Sugeng Ariadi Subagyono, Dan Zahry Vandawati Chumaida, "A Form Of
Consumer Protection From Beauty Products That Contain Harmful Chemicals," International Journal Of Law
Reconstruction 7, No. 2 (2023).

[15] I. P. G. B. Januartha Dan I. M. Minggu Widyantara, "Consumer Protection Against The Rampant Circulation Of
Cosmetics Without BPOM Permission In The Practice Of Buying And Selling In E-Commerce," Journal Of Law,
Politic And Humanities 4, No. 4 (2024).

[16] Siti Erika Jumintan Hasibuan Dan Tetty Marlina Tarigan, "Consumer Protection Against Overclaims Of SS Skin
Skincare Product Composition, Ibnu Taimiyah's Perspective," Legal Brief 14, No. 2 (2023).

[17] Graciella Azzura Putri Ananda, "Consumer Protection For Cosmetic Products Without A Marketing Permit From
BPOM," AURELIA: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat Indonesia (2024).

[18] Natanael Pakpahan, Kartina Pakpahan, Ayu Priska N. Zega, Et Al., "Legal Protection For Consumers Who Use
Thematic Cosmetics In Indonesia," Journal Equity Of Law And Governance 5, No. 1 (2023).

harus mampu mengakomodasi nilai keadilan substantif, serta peka terhadap konteks sosial dan teknologi dalam menyikapi konflik antara pelaku usaha dan kepentingan publik**.**

2. Das Sein: Ketimpangan Penegakan Hukum dalam Sengketa Produk Kosmetik

Sebagai pilar negara hukum, penegakan hukum seharusnya dilaksanakan secara adil dan tidak diskriminatif, menjamin kesetaraan akses terhadap keadilan tanpa memandang latar belakang sosial maupun kekuatan ekonomi pelapor. Prinsip ini ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan Indonesia sebagai negara hukum. Namun demikian, dalam praktiknya, prinsip tersebut tidak selalu terefleksikan secara proporsional, sebagaimana yang tampak dalam kasus Reza Gladys melawan Nikita Mirzani.

Secara empiris (*das sein*), dapat diamati bahwa laporan dugaan pemerasan yang diajukan Reza Gladys mendapat penanganan cepat dan intensif dari aparat penegak hukum. Tindakan seperti pemanggilan saksi, penyitaan bukti elektronik, serta publikasi proses penyidikan kepada media menunjukkan adanya prioritas pada kasus tersebut. Sebaliknya, dugaan pelanggaran terhadap standar keamanan produk kosmetik yang menjadi pokok kritik dari Nikita belum mendapatkan atensi setara dari pihak berwenang. Padahal, persoalan yang menyangkut perlindungan konsumen berdampak luas bagi masyarakat dan menyentuh aspek hak atas kesehatan serta keselamatan publik.[19]

Kesenjangan ini memperlihatkan adanya kecenderungan bias dalam orientasi penegakan hukum, yang tampaknya lebih responsif terhadap pelaku usaha atau individu dengan pengaruh ekonomi-politik. Dalam logika negara hukum demokratis, perlindungan hukum harus diberikan kepada mereka yang terdampak langsung dan paling rentan dalam hal ini, konsumen sebagai pihak yang berada dalam posisi lemah dalam relasi produsen-konsumen. Ketika negara lebih cepat bereaksi terhadap laporan pidana individual ketimbang dugaan pelanggaran atas hak konsumen, maka prinsip impartiality dan equality before the law menjadi hanya slogan normatif tanpa realisasi faktual.

Kondisi ini diperparah oleh fakta bahwa ruang ekspresi kritik publik, termasuk di media sosial, justru digunakan sebagai dasar untuk kriminalisasi. Kritik yang disampaikan oleh figur publik terhadap produk, yang semestinya menjadi bagian dari kontrol sosial dalam masyarakat demokratis, malah dianggap sebagai tindakan pidana pemerasan atau pencemaran nama baik. Akibatnya, individu seperti Nikita Mirzani menjadi rentan terhadap pelaporan pidana, bukan karena kesalahan hukum yang terbukti secara objektif, melainkan karena pengaruh dari struktur kekuasaan ekonomi di balik laporan tersebut. Ini menunjukkan gejala penggunaan hukum secara represif atau dikenal sebagai *abuse of legal process*.[20]

Dalam perspektif sosiologi hukum, fenomena semacam ini menunjukkan bahwa hukum tidak netral, melainkan terikat oleh relasi kuasa yang ada dalam masyarakat. Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa hukum tidak hidup dalam ruang hampa, melainkan harus dibaca bersama konteks sosial yang mengitarinya. Jika hukum digunakan hanya untuk melindungi posisi dominan dan mengabaikan keadilan substantif, maka hukum tersebut kehilangan legitimasi moralnya.[21]

Dari sisi perlindungan konsumen, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 telah dengan tegas menjamin hak masyarakat untuk mendapatkan informasi yang jujur dan produk yang aman. Kritik atau review publik terhadap produk kosmetik yang beredar seharusnya menjadi sinyal awal bagi regulator seperti BPOM untuk melakukan investigasi

---

[19] Tri Indriawati, "Lapor Ke Polisi, Reza Gladys Mengaku Diperas Rp5 Miliar Oleh Nikita Mirzani," Kompas, 11 Februari 2025, Https://Www.Kompas.Com

[20] M. Yusril Ihza Mahendra, Hukum Dan Kekuasaan, (Jakarta: Rajawali Pers, 2018), Hlm. 112.

[21] Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), Hlm. 53.

dan uji kelayakan produk secara transparan. Ketika negara justru membiarkan produsen mengalihkan sorotan publik melalui pelaporan pidana terhadap pengkritik, maka fungsi negara dalam menjamin consumer justice menjadi lemah.[22]

Selain itu, kebebasan untuk menyampaikan pendapat dan informasi publik telah dijamin dalam Pasal 28F UUD 1945, yang harus dijaga dari intervensi kriminalisasi. Pemidanaan terhadap ulasan produk yang disampaikan untuk kepentingan umum justru dapat menimbulkan efek jera (chilling effect) dan menghambat masyarakat dalam menjalankan fungsi pengawasan horizontal terhadap industri, terutama dalam sektor-sektor sensitif seperti makanan, kosmetik, dan kesehatan.[23]

Maka dapat disimpulkan bahwa dalam realitas empirik, penegakan hukum dalam kasus ini lebih berpihak pada pelaporan individu berpengaruh daripada perlindungan terhadap hak masyarakat luas. Fungsi korektif hukum untuk menyeimbangkan kekuasaan dan membela kelompok rentan belum berjalan secara efektif. Apabila kecenderungan ini dibiarkan, bukan tidak mungkin terjadi pembungkaman sistematis terhadap kritik publik, serta melemahnya peran hukum sebagai instrumen keadilan sosial.

3. Das Sollen: Penegakan Hukum yang Imparsial dan Proporsional

Secara normatif (das sollen), sistem hukum Indonesia telah merumuskan berbagai instrumen hukum untuk menjamin perlindungan terhadap konsumen serta menegakkan keadilan pidana secara adil dan proporsional. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memberikan kerangka hukum yang komprehensif untuk menjamin hak-hak konsumen atas keamanan, kenyamanan, dan keselamatan dalam penggunaan barang dan jasa. [24]

Di sisi lain, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) juga memuat sanksi pidana terhadap pelaku pemerasan, sebagaimana tertuang dalam Pasal 368, yang dimaksudkan untuk melindungi warga negara dari ancaman atau tekanan untuk mendapatkan keuntungan secara melawan hukum.[25]

Namun dalam pelaksanaannya, dua rezim hukum ini acap kali ditempatkan dalam posisi yang berseberangan, seolah-olah perlindungan terhadap reputasi pelaku usaha dan upaya masyarakat untuk mengkritisi produk publik merupakan dua hal yang saling menegasikan. Padahal, dalam prinsip dasar negara hukum modern, penegakan hukum tidak boleh dilakukan secara parsial atau diskriminatif, melainkan harus memperhatikan keseimbangan kepentingan antara hak individual dengan hak kolektif masyarakat. Dalam konteks ini, prinsip due process of law dan rule of law menjadi fondasi yang tak dapat dikesampingkan.[26]

Penerapan hukum pidana yang adil haruslah mengutamakan asas legalitas sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP, namun tidak boleh mengesampingkan asas proporsionalitas dan keadilan substantif, khususnya ketika hukum

---

[22] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 4 Dan Pasal 8.

[23] Saldi Isra, "Kontrol Sosial Dan Peran Hukum Dalam Perlindungan Konsumen," Jurnal Konstitusi Vol. 10 No. 3
(2013): 215–229

[24] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 4 Dan Pasal 8.

[25] Pasal 368 KUHP: "Barang Siapa Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Secara
Melawan Hukum, Memaksa Seseorang Dengan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Untuk Memberikan Sesuatu.."

[26] Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan, (Jakarta: Kencana, 2008), Hlm. 21

digunakan dalam konteks yang menyentuh kepentingan publik. Kritik yang ditujukan terhadap mutu dan keamanan produk kosmetik sebagaimana yang dilakukan oleh Nikita Mirzani seharusnya dipahami sebagai bagian dari kontrol sosial yang sah. Dalam hal ini, Pasal 28E ayat (3) dan Pasal 28F UUD NRI Tahun 1945 menjamin hak setiap warga negara untuk menyampaikan pendapat serta memperoleh informasi sebagai bagian dari hak konstitusional dalam masyarakat demokratis.[27]

Maka dari itu, upaya kriminalisasi terhadap tindakan menyampaikan kritik terhadap produk yang diduga berbahaya justru bertentangan dengan semangat konstitusi dan perlindungan konsumen. Dalam sistem hukum yang berkeadilan, negara seharusnya tidak serta merta merespons pelaporan pidana atas kritik publik tanpa terlebih dahulu menelaah substansi kritik tersebut. Jika kritik itu disampaikan dalam rangka menyampaikan peringatan kepada konsumen atau mendorong produsen untuk lebih transparan, maka tindakan tersebut mestinya memperoleh perlindungan hukum, bukan sebaliknya dijerat dengan sanksi pidana.

Penegakan hukum yang imparsial dan proporsional hanya bisa terwujud apabila terdapat pedoman teknis yang jelas bagi aparat penegak hukum dalam membedakan antara kritik sah terhadap produk dengan tindakan pemerasan atau pencemaran nama baik. Dalam banyak kasus, aparat penegak hukum sering kali tidak memiliki parameter yang cukup untuk mengidentifikasi itikad baik dari pengkritik, sehingga risiko kriminalisasi terhadap ekspresi publik menjadi sangat tinggi. [28] Maka dari itu, penting untuk membangun mekanisme etik dan verifikasi substansi terhadap setiap laporan pidana yang berpotensi mengaburkan pelanggaran publik, terutama bila menyangkut barang konsumsi massal seperti kosmetik.

Dalam hukum pidana progresif, tindakan pidana tidak boleh dipisahkan dari konteks sosialnya. Oleh karena itu, tindakan yang dalam kerangka hukum formal dapat dikategorikan sebagai pemerasan harus diuji secara cermat: apakah benar terdapat unsur ancaman, ataukah hanya merupakan bentuk negosiasi yang muncul sebagai reaksi terhadap ketidakterbukaan informasi dari pihak produsen. Satjipto Rahardjo dalam pandangannya menyebut bahwa hukum harus ditempatkan sebagai sarana untuk mencapai tujuan sosial, bukan sebagai alat yang justru memperkuat dominasi kekuasaan yang timpang.[29]

Penegakan hukum terhadap pemerasan harus tetap berjalan sesuai prosedur, namun demikian negara juga wajib menjamin bahwa pengaduan konsumen terhadap produk berbahaya ditindaklanjuti dengan serius. Ini sejalan dengan prinsip equal protection of law yang menghendaki agar seluruh pihak, baik produsen maupun konsumen, diperlakukan secara adil di hadapan hukum. Maka dari itu, dalam merespons ketimpangan seperti dalam kasus Reza Gladys dan Nikita Mirzani, negara harus bertindak lebih seimbang: tidak hanya mempercepat proses hukum terhadap laporan pemerasan, tetapi juga menguji kebenaran dan urgensi dari kritik terhadap produk itu sendiri.[30]

Lebih jauh, pendekatan yang bersifat represif terhadap kritik terhadap produk berpotensi menimbulkan efek jera yang meluas (*chilling effect*), di mana masyarakat menjadi enggan menyuarakan pendapatnya karena takut dilaporkan secara pidana. Ini sangat bertentangan dengan semangat keterbukaan informasi dan partisipasi publik dalam

---

[27] UUD NRI Tahun 1945, Pasal 28E Ayat (3) Dan Pasal 28F.

[28] Saldi Isra, "Kontrol Sosial Dan Peran Hukum Dalam Perlindungan Konsumen," Jurnal Konstitusi Vol. 10 No. 3
(2013): 215–229.

[29] Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), Hlm. 56–58.

[30] M. Yusril Ihza Mahendra, Hukum Dan Kekuasaan, (Jakarta: Rajawali Pers, 2018), Hlm. 110–113

pengawasan pasar. Sebagai alternatif, negara dapat mengembangkan mekanisme penyelesaian non-litigatif seperti mediasi atau etik pengawasan publik dalam penanganan konflik antara pelaku usaha dan pengkritik di media sosial.

Dengan demikian, sistem penegakan hukum yang ideal dalam kasus seperti ini adalah sistem yang tidak hanya mengandalkan teks hukum secara kaku, tetapi juga mempertimbangkan asas keadilan substantif dan keberpihakan terhadap kepentingan umum. Penegakan hukum yang imparsial dan proporsional menjadi syarat mutlak bagi berfungsinya sistem keadilan yang tidak hanya legal, tetapi juga sah secara sosial dan moral.

4. Tinjauan Teoritis: Ketegangan antara Kepastian Hukum dan Keadilan Substantif

Dalam wacana filsafat hukum modern, terdapat ketegangan permanen antara nilai kepastian hukum (*rechtssicherheit*) dan keadilan substantif (*materielle gerechtigkeit*). Kepastian hukum menuntut bahwa hukum harus ditegakkan berdasarkan ketentuan yang tertulis secara jelas, objektif, dan dapat diprediksi penerapannya.

Sementara itu, keadilan substantif menuntut bahwa penerapan hukum harus menghasilkan perlindungan yang nyata terhadap nilai-nilai keadilan, meskipun harus menyesuaikan atau bahkan menyimpang dari redaksi hukum positif yang bersifat formalistik. Dikotomi ini dikupas secara tajam oleh Gustav Radbruch dalam *formel der Rechtsungerechtigke*it atau "rumus ketidakadilan hukum", yang menyatakan bahwa ketika hukum positif bertentangan secara fundamental dengan prinsip keadilan, maka hukum tidak lagi memiliki kekuatan mengikat secara moral dan harus disisihkan.[31] Dalam kerangka tersebut, Radbruch menempatkan keadilan sebagai parameter etik yang harus melandasi pemberlakuan norma hukum.

Dalam konteks sengketa antara Reza Gladys dan Nikita Mirzani, ketegangan ini tercermin pada kecenderungan aparat penegak hukum untuk lebih menitikberatkan pada teks pasal-pasal pemidanaan (seperti Pasal 368 KUHP tentang pemerasan), tanpa mempertimbangkan latar belakang sosial dari kritik yang dilayangkan terhadap produk kosmetik. Pendekatan yang hanya berfokus pada bunyi normatif pasal, tanpa mempertimbangkan niat, motif, serta dampak sosial dari kritik tersebut, berpotensi menimbulkan hasil yang justru bertentangan dengan nilai keadilan.

Dalam situasi seperti ini, hukum dapat kehilangan wataknya sebagai sarana perlindungan bagi yang lemah dan berubah menjadi instrumen kekuasaan yang melanggengkan ketimpangan.[32]

Pandangan Radbruch ini menegaskan pentingnya dimensi etika dalam hukum. Menurutnya, tidak semua hukum yang sah secara formal dapat dianggap adil secara substansial. Oleh karena itu, peran hakim, penyidik, maupun jaksa dalam menafsirkan hukum tidak hanya sebatas menegakkan teks, tetapi juga menyeimbangkan hukum positif dengan cita-cita keadilan dan nilai-nilai kemanusiaan. Ini sejalan dengan pemikiran Hans Kelsen yang menyatakan bahwa hukum selalu berada dalam ruang dialektis antara "*sein*" (realitas) dan "*sollen*" (idealisme), yang tidak boleh diputus secara mutlak.[33]

Selain itu, dari perspektif teori perlindungan konsumen, relasi antara konsumen dan pelaku usaha adalah relasi yang timpang, di mana konsumen cenderung tidak memiliki daya tawar dan informasi yang setara. Oleh karena itu, hukum harus berpihak secara affirmative kepada konsumen, sebagai bentuk keberpihakan terhadap kelompok rentan

---

[31] Gustav Radbruch, "Gesetzliches Unrecht Und Übergesetzliches Recht," Dalam Rechtsphilosophie (Leipzig: Quelle & Meyer, 1932), Hlm. 142–145

[32] Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), Hlm. 57–59

[33] Hans Kelsen, General Theory Of Law And State (New York: Russell & Russell, 2007), Hlm. 394.

dalam struktur pasar. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen secara eksplisit menyatakan bahwa konsumen berhak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur tentang kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.[34]

Dalam praktiknya, bentuk perlindungan tersebut juga mencakup kebebasan untuk mengkritisi atau memberikan penilaian terhadap produk yang beredar di masyarakat. Kritik konsumen, termasuk yang disampaikan oleh figur publik, merupakan bagian dari mekanisme check and balance dalam pasar bebas, di mana konsumen memiliki hak untuk mengungkapkan ketidakpuasan atau kekhawatiran terhadap suatu produk. Bahkan dalam sistem hukum negara-negara demokratis yang matang, ekspresi tersebut dilindungi sebagai bagian dari kebebasan berekspresi dan hak atas informasi publik.[35]

Ketika kritik terhadap mutu produk dianggap sebagai ancaman pidana, maka yang terjadi bukan hanya pelanggaran terhadap hak individual, tetapi juga pembungkaman mekanisme pengawasan sosial terhadap produsen. Dalam hal ini, teori abuse of process sangat relevan untuk dikedepankan, yakni penggunaan instrumen hukum untuk tujuan yang menyimpang dari fungsinya dalam hal ini, untuk membungkam kritik alih-alih melindungi hak secara proporsional.[36]

Di sisi lain, pendekatan yang terlalu lunak terhadap ekspresi publik juga berpotensi membuka celah bagi pelanggaran hak reputasi dan penyebaran informasi yang tidak dapat dipertanggung-jawabkan. Oleh karena itu, keseimbangan antara kebebasan berekspresi dan perlindungan hukum terhadap individu (termasuk pelaku usaha) perlu ditempatkan dalam koridor keadilan yang dinamis. Hukum tidak boleh membela pihak mana pun secara absolut, melainkan harus menjamin bahwa setiap tindakan dinilai berdasarkan motif, konteks sosial, niat, dan dampaknya terhadap masyarakat umum.

Dalam kerangka ini, pendekatan hermeneutika hukum menjadi sangat penting. Penegak hukum tidak boleh bersandar secara dogmatis pada teks, melainkan harus menafsirkan hukum secara kontekstual. Tafsir hukum yang mempertimbangkan keadilan substantif memungkinkan sistem hukum menjalankan fungsi sosialnya secara lebih bermakna, yakni sebagai alat kontrol dan koreksi sosial, bukan semata-mata sebagai mekanisme penghukuman.

Sebagai penutup, penting ditegaskan bahwa dalam negara hukum demokratis, tugas hukum bukanlah sekadar menegakkan aturan secara kaku, melainkan menjamin bahwa pelaksanaan hukum memberikan ruang bagi nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan. Jika hukum gagal mengakomodasi ekspresi publik yang bertujuan memperingatkan masyarakat terhadap bahaya suatu produk, maka yang muncul bukanlah keadilan, melainkan tirani teks hukum.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa praktik penegakan hukum dalam kasus Reza Gladys vs. Nikita Mirzani merefleksikan ketimpangan antara pendekatan formalistik terhadap hukum pidana dan urgensi perlindungan konsumen dalam masyarakat. Secara das sein, penegakan hukum lebih cepat diarahkan pada pemrosesan laporan pemerasan daripada evaluasi objektif terhadap keamanan produk kosmetik yang diulas secara publik. Hal ini menunjukkan kecenderungan orientasi hukum yang elitis dan belum menjunjung

---

[34] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 4 Huruf C
Dan F.

[35] Saldi Isra, "Kontrol Sosial Dan Peran Hukum Dalam Perlindungan Konsumen," Jurnal Konstitusi Vol. 10 No. 3
(2013): 215–229

[36] M. Yusril Ihza Mahendra, Hukum Dan Kekuasaan (Jakarta: Rajawali Pers, 2018), Hlm. 109–112

keadilan substantif sebagaimana prinsip negara hukum.

Secara das sollen, hukum seharusnya berfungsi sebagai alat untuk menyeimbangkan kepentingan, menjamin hak konstitusional konsumen, serta melindungi ruang kritik terhadap produk publik. Penggunaan hukum pidana untuk membungkam kritik yang bersifat substantif terhadap mutu produk merupakan bentuk abuse of legal process yang mengancam kontrol sosial dan hak atas informasi. Kajian teoritis menegaskan bahwa hukum tidak hanya ditentukan oleh teks, tetapi juga harus dibingkai dengan keadilan sosial dan etika publik.

2. Rekomendasi

1. Perlu adanya pedoman teknis yang jelas bagi aparat penegak hukum untuk memilah antara kritik sah terhadap produk dan tindak pidana murni seperti pemerasan, guna mencegah kriminalisasi terhadap kontrol sosial.
2. Regulator seperti BPOM, Kementerian Perdagangan, dan LPKSM harus lebih aktif dan independen dalam merespons kritik terhadap produk, termasuk dengan uji kelayakan dan transparansi laporan hasil pengawasan.
3. Negara perlu menyediakan forum etik, mediasi, atau penyelesaian sengketa konsumen non-litigatif yang adil dan cepat, terutama dalam konflik antara pelaku usaha dan masyarakat di ruang digital.
4. Penegakan hukum pidana tidak boleh dilakukan secara tekstual dan mekanik, melainkan harus dikontekstualisasikan dengan nilai-nilai keadilan substantif dan perlindungan publik

DAFTAR PUSTAKA

Ananda, G. A. P. (2024). Consumer protection for cosmetic products without a marketing permit from BPOM. AURELIA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Indonesia.

Arief, B. N. (2008). Masalah penegakan hukum dan kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan. Jakarta: Kencana.

Djaya, F. (2020). Tinjauan yuridis terhadap pemasaran kosmetik ilegal secara online di Indonesia. Journal of Judicial Review, 22(1).

Hasibuan, S. E. J., & Tarigan, T. M. (2023). Consumer protection against overclaims of SS Skin skincare product composition, Ibnu Taimiyah's perspective. Legal Brief, 14(2).

Heryansyach, R. S., & Latumahina, R. E. (2022). Perlindungan hukum terhadap konsumen atas peredaran kosmetik ilegal secara online. Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law & Social-Political Governance, 2(1).

Hutabarat, S. M. D., Permata, C., & Wardani, D. L. K. (2025). Legal protection for consumers against overclaims in the skincare industry: A review of regulations and law enforcement in Indonesia. Syiah Kuala Law Journal, 9(1).

Indriawati, T. (2025, February 11). Lapor ke polisi, Reza Gladys mengaku diperas Rp5 miliar oleh Nikita Mirzani. Kompas. https://www.kompas.com/jawa-tengah/read/2025/02/11/175853588/

Isra, S. (2013). Kontrol sosial dan peran hukum dalam perlindungan konsumen. Jurnal Konstitusi, 10(3), 215–229.

Januartha, I. P. G. B., & Widyantara, I. M. M. (2024). Consumer protection against the rampant circulation of cosmetics without BPOM permission in the practice of buying and selling in e-commerce. Journal of Law, Politic and Humanities, 4(4).

Kelsen, H. (2007). General theory of law and state. New York: Russell & Russell.

Liani, S. S., & Nurhadissah. (2025). Forms of consumer protection due to illegal distribution of blue etiquette cosmetics by manufacturers for profit. Soetomo Justice, 1(1), 26–31.

Maghfira, R. F. D., Subagyono, B. S. A., & Chumaida, Z. V. (2023). A form of consumer protection from beauty products that contain harmful chemicals. International Journal of Law Reconstruction, 7(2).

Mahendra, M. Y. I. (2018). Hukum dan kekuasaan. Jakarta: Rajawali Pers.

Marzuki, P. M. (2017). Penelitian hukum. Jakarta: Kencana.

Pakpahan, N., Pakpahan, K., Zega, A. P. N., et al. (2023). Legal protection for consumers who use thematic cosmetics in Indonesia. Journal Equity of Law and Governance, 5(1).

Radbruch, G. (1975). Legal philosophy (K. Wilk, Trans.). New York: Greenwood Press.

Radbruch, G. (1932). Gesetzliches Unrecht und übergesetzliches Recht. In Rechtsphilosophie (pp. 142–145). Leipzig: Quelle & Meyer.

Rahardjo, S. (1980). Hukum dan masyarakat. Bandung: Angkasa.

Rahardjo, S. (2006). Ilmu hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Rahardjo, S. (2009). Penegakan hukum: Suatu tinjauan sosiologis. Yogyakarta: Genta Publishing.

Tektona, R. I., Santyaningtyas, A. C., & Zulaikha, E. (2023). Legal review of dangerous skincare users in the perspective of Islamic law and consumer protection law. KRTHA Bhayangkara, 17(1).

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42.

Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indië (KUHP Lama)Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42.